

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BMT Amanah Hidayatullah Kudus, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan BMT Amanah Hidayatullah Kudus belum sesuai dengan PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah. Hal ini dapat dilihat dari :

1. BMT Amanah Hidayatullah Kudus dalam mempertanggungjawabkan keuangannya hanya menyajikan laporan 6 laporan keuangan yaitu : Neraca, Laporan Sisa Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal, Laporan Dana Zakat, Laporan Dana Infaq sedangkan dalam PSAK No 101 ada 7 laporan keuangan yaitu : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Neraca BMT Amanah Hidayatullah telah menyajikan dua bagian pada neracanya, yaitu bagian aktiva dan bagian pasiva. Dalam menyajikan neraca, BMT Amanah Hidayatullah belum sepenuhnya menerapkan PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah. Didalam laporan Neraca kewajiban belum dipisahkan antara kewajiban jangka panjang dan pendek, penggunaan istilah nama akun yang belum sesuai dengan PSAK No 101 seperti istilah akun kasbon yang harus diubah menjadi piutang, Modal diubah menjadi istilah ekuitas.
3. Laporan Sisa Hasil Usaha yang disajikan BMT Amanah Hidayatullah belum sesuai dengan PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah. Dalam PSAK No 101 tidak ada istilah Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU), Namun dilihat dari penyajian dan akun – akun yang ada didalam laporan keuangan SHU BMT Amanah Hidayatullah lebih mengacu pada PSAK No

101 paragraf 60 yang membahas mengenai laporan laba rugi bukan laporan Sisa Hasil Usaha yang ada didalam PSAK No 27 tentang Akuntansi Koperasi.

4. BMT Amanah Hidayatullah Kudus sudah membuat Laporan Arus Kas, namun dalam penyajiannya Laporan Arus Kas BMT Amanah Hidayatullah belum sesuai dengan PSAK No 101 yang mengacu pada PSAK No 2 tentang Laporan Arus Kas karena belum mengklasifikasikan transaksinya pada aktivitas operasi, investasi atau pendanaan, hanya menyajikan kas masuk dan kas keluar dari transaksi BMT satu periode.
5. Laporan Dana Zakat BMT Amanah Hidayatullah Kudus belum sesuai dengan PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dalam PSAK 101 tidak ada istilah laporan dana zakat, setelah dianalisis dari penyajian atas Laporan Dana Zakat BMT Amanah Hidayatullah, laporan tersebut termasuk dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Penyajian laporan sudah sesuai dengan PSAK No 101, hanya saja istilah Laporan Dana Zakat itu diganti menjadi istilah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sesuai dengan yang ada di dalam PSAK No 101.
6. Laporan Dana Infaq BMT Amanah Hidayatullah Kudus belum sesuai dengan PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dalam PSAK 101 tidak ada istilah laporan dana infaq, setelah dianalisis dari penyajian atas Laporan Dana Zakat BMT Amanah Hidayatullah, laporan tersebut termasuk dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Penyajian laporan sudah sesuai dengan PSAK No 101, hanya saja istilah Laporan Dana Infaq itu diganti menjadi istilah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sesuai dengan yang ada di dalam PSAK No 101.
7. BMT Amanah Hidayatullah belum menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## 1.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka peneliti mengemukakan saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan BMT

Amanah Hidayatullah Kudus, yaitu BMT Amanah Hidayatullah sebaiknya menyesuaikan istilah laporan dan akun – akun yang terkait berdasarkan pada PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah serta melengkapi laporan yang belum disajikan sesuai dengan PSAK No 101 yakni Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu :

1. Kurangnya data yang diperoleh dari BMT Amanah Hidayatullah Kudus secara detail karena menyangkut kerahasiaan, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih memperbanyak data.
2. Kurang pahamnya narasumber tentang PSAK syari'ah serta kurangnya pihak yang menjadi narasumber.

